



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN LEBIH LANJUT "ALGEMEENE BEPALINGEN TER UITVOERING
VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935,
STAATSBLAD 1934 NO. 721)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mengubah pasal 6, ayat (1) dari "Postverordening 1935" (Staatsblad 1934 No. 721);
- Mengingat : pasal 4, ayat (3) sub e dari "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No. 720);
- Mengingat pula : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH LEBIH LANJUT "ALGEMEENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 No. 721).

Pasal 1

"Algemeene bepalingen ter uitvoering van de Postordonnantie 1935", ditetapkan dengan Regeringsverordening tanggal 29 Desember 1934 (Staatsblad 1934 No. 721), sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 89), diubah lebih lanjut sebagai berikut :

Dalam lajur "afmetingen" dari tabel yang dimuat dalam pasal 6, ayat 1, di belakang "Brieven", sub a, di antara kata "overschrijden" dan "In rolvorm": dicantumkan satu kalimat baru yang berbunyi :

"Minimum-Afmetingen 10 x 7 cm".

Pasal 2.